

RINGKASAN

Pembangunan ekonomi dan bisnis di Indonesia tidak bisa lepas dari masalah pembiayaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan. Sejalan dengan perkembangan pemberian fasilitas kredit tersebut, maka bank sangat memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kreditnya. Perubahan berbagai aspek ekonomi secara pesat di era globalisasi telah mengakibatkan munculnya perjanjian subordinasi sebagai salah satu upaya untuk menopang kegiatan perkreditan perbankan nasional. Selama ini, perjanjian subordinasi tidak diatur di dalam Burgerlijk Wetboek dan termasuk perjanjian tak bernama. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penelitian untuk menemukan kepastian hukum terhadap karakter dan komponen dari isi perjanjian tersebut.

Terdapat dua masalah yang perlu dibahas berkenaan dengan perjanjian subordinasi, yaitu (1) bagaimanakah karakteristik perjanjian subordinasi sebagai perjanjian tak bernama (*onbenoemde contracten*), dan (2) Apakah perjanjian subordinasi menampung aspirasi perlindungan hukum bagi bank dan sekaligus penunjang penegakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam kegiatan perkreditan perbankan.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah ini adalah *statutory approach*, yakni dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun perjanjian subordinasi belum diatur dalam suatu undang-undang, namun prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap berlaku dalam perjanjian subordinasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) Sekalipun perjanjian subordinasi *per se* bukan merupakan perjanjian jaminan (*security agreement*), namun pembentukan perjanjian subordinasi pada sistem common law diupayakan untuk dikonstruksi sedemikian rupa guna menciptakan *security interest* bagi pihak *senior creditor*, yakni melalui prosedur *assignment* (pengalihan/transfer hak-hak kontraktual/piutang) maupun klausul tentang *lien subordination*. Hal ini berbeda dengan perjanjian subordinasi dalam praktek di Indonesia yang hanya mengandung klausul yang sangat sumir, khususnya klausul yang berkenaan dengan pelaksanaan (*enforcement*) perjanjian subordinasi. (2) Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi yang diikuti dengan peningkatan permintaan kredit khususnya kredit korporasi, maka instrumen hukum jaminan saja dirasa belum memadai, sehingga perlu dilengkapi pula dengan mekanisme lain sebagai perwujudan asas kehati-hatian (*prudential banking*) oleh perbankan (*senior creditor*). Akan tetapi, upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada bank (*senior creditor*) harus tetap bertumpu pada asas itikad baik (*good faith*) dan agar dapat terjadi hak dan kewajiban yang seimbang diantara para pihak.

RINGKASAN

Pembangunan ekonomi dan bisnis di Indonesia tidak bisa lepas dari masalah pembiayaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan. Sejalan dengan perkembangan pemberian fasilitas kredit tersebut, maka bank sangat memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kreditnya. Perubahan berbagai aspek ekonomi secara pesat di era globalisasi telah mengakibatkan munculnya perjanjian subordinasi sebagai salah satu upaya untuk menopang kegiatan perkreditan perbankan nasional. Selama ini, perjanjian subordinasi tidak diatur di dalam Burgerlijk Wetboek dan termasuk perjanjian tak bernama. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penelitian untuk menemukan kepastian hukum terhadap karakter dan komponen dari isi perjanjian tersebut.

Terdapat dua masalah yang perlu dibahas berkenaan dengan perjanjian subordinasi, yaitu (1) bagaimanakah karakteristik perjanjian subordinasi sebagai perjanjian tak bernama (*onbenoemde contracten*), dan (2) Apakah perjanjian subordinasi menampung aspirasi perlindungan hukum bagi bank dan sekaligus penunjang penegakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam kegiatan perkreditan perbankan .

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah ini adalah *statutory approach*, yakni dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun perjanjian subordinasi belum diatur dalam suatu undang-undang, namun prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap berlaku dalam perjanjian subordinasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) Sekalipun perjanjian subordinasi *per se* bukan merupakan perjanjian jaminan (*security agreement*), namun pembentukan perjanjian subordinasi pada sistem *common law* diupayakan untuk dikonstruksi sedemikian rupa guna menciptakan *security interest* bagi pihak *senior creditor*, yakni melalui prosedur *assignment* (pengalihan/transfer hak-hak kontraktual/piutang) maupun klausul tentang *lien subordination*. Hal ini berbeda dengan perjanjian subordinasi dalam praktek di Indonesia yang hanya mengandung klausul yang sangat sumir, khususnya klausul yang berkenaan dengan pelaksanaan (*enforcement*) perjanjian subordinasi. (2) Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi yang diikuti dengan peningkatan permintaan kredit khususnya kredit korporasi, maka instrumen hukum jaminan saja dirasa belum memadai, sehingga perlu dilengkapi pula dengan mekanisme lain sebagai perwujudan asas kehati-hatian (*prudential banking*) oleh perbankan (*senior creditor*). Akan tetapi, upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada bank (*senior creditor*) harus tetap bertumpu pada asas itikad baik (*good faith*) dan agar dapat terjadi hak dan kewajiban yang seimbang diantara para pihak.